

**KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ANAK SAKSI
YANG TIDAK DISUMPAH SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM
HUKUM ACARA JINAYAT
(SUATU ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MS BLANG PIDIE
NOMOR: 1/JN.ANAK/2022/MS.BPD)**

***THE POWER OF EVIDENCE OF CHILD WITNESS TOOLS
THAT ARE NOT SWORN AS EVIDENCE IN JINAYAT
PROCEDURE LAW
(AN ANALYSIS OF DECISIONS OF THE SYAR'ITYAH COURT
OF BLANG PIDIE NUMBER: 1/JN.ANAK/2022/MS.BPD)***

Darma Mustika¹, Mukhlis², Malahayati³

¹Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

^{2,3}Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Abstrak

Baik itu sebagai pelaku ataupun korban, banyak anak-anak yang tersandung pada kejahatan seksual seperti pemerkosaan dewasa ini. Hal ini jelas sangat mengejutkan karena akibat yang ditimbulkan dari tindakan anak tersebut dapat mempengaruhi masa depan si anak, terutama korban. Perkara No 1/JN.Anak/2022/MS. Bpd, di wilayah hukum MS Blangpidie mengenai perkara pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur dibahas dalam tulisan ini. Kami akan membahas pendapat hakim tentang keputusan MS Blangpidie dan tingkat kasasi kasus tersebut dalam tulisan ini. Pendekatan kasus dan Peraturan Perundang-Undangan atau yuridis normatif diterapkan sebagai metode penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memutuskan untuk memberikan pembebasan untuk pelaku pemerkosaan anak di bawah umur berpijak Pasal 180 QA Nomor 7 Tahun 2013 dan Pasal 184 KUHAP. Namun, Jaksa penuntut umum menyatakan bahwa hakim menafsirkan KUHAP dan QA No 7 Tahun 2013 Pasal 181 ayat 1 huruf a, b, dan d secara salah. Sedangkan, berdasarkan keputusan hakim kasasi bahwa Judex Facti/Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tidak mempertimbangkan Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2020, pengertian saksi sudah diperluas pada Pasal 1 angka 26 dan 27 juncto Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP. Selain itu, hakim kassasi menemukan bahwa penafsiran KUHAP dan Pasal 181 ayat 1 huruf a, b, dan d telah salah dalam menerapkannya. Untuk menangani kasus pidana, terutama kasus Jarimah, disarankan agar penegak hukum lebih memperhatikan ketentuan hukum tentang pembuktian. Disarankan juga agar hakim lebih mempertimbangkan bukti yang diberikan. Jadi, tidak ada lagi pengulangan dari keputusan hakim yang kurang tepat dalam kasus serupa.

Kata Kunci: Jarimah Anak, Anak Saksi, Alat Bukti, Putusan Hakim

Abstract

*Whether as perpetrators or victims, many children are involved in sexual crimes such as rape today. It is very surprising because the consequences of the child's actions can affect the child's future, especially the victim. Case No. 1/JN.Anak/2022/MS. Bpd, in the jurisdiction of MS Blangpidie, regarding the criminal case of rape of minors is discussed in this article. We will discuss the judge's opinion regarding MS Blangpidie's decision and the level of cassation in this case in this article. The case approach and normative legal or juridical regulations are applied as research methods. The results of the research show that the judge decided to grant acquittal to the perpetrator of the rape of a minor based on Article 180 QA Number 7 of 2013 and Article 184 of the Criminal Procedure Code. However, the public prosecutor stated that the judge interpreted KUHAP and QA No. 7 of 2013 Article 181 paragraph 1 letters a, b, and d incorrectly. Meanwhile, based on the decision of the cassation judge, the *Judex Facti/Blangpidie Syar'iyah Court* did not consider MK Decision No. 65/PUU-VIII/2020, the meaning of witness has been expanded in Article 1 numbers 26 and 27 in conjunction with Article 184 paragraph (1) letter a of the Criminal Procedure Code. In addition, the cassation judge found that the interpretation of the Criminal Procedure Code and Article 181 paragraph 1, letters a, b, and d, was wrong in its application. To handle criminal cases, especially the *Jarimah* case, it is recommended that law enforcers pay more attention to legal provisions regarding evidence. It is also recommended that the judge give more consideration to the evidence provided. So, there will be no repetition of inappropriate judge decisions in similar cases.*

Keywords: *Jarimah of Children, Child Witnesses, Evidence, Judge's Decision*

A. Latar Belakang

Anak berhak atas perlindungan dan bimbingan sampai mereka dewasa, dan setiap anak harus dalam perlindungan hukum dari perlakuan buruk, penelantaran, perundungan mental atau fisik, maupun pelecehan seksual. Akibatnya, adalah wajar untuk memberikan perlindungan atau pengayoman dari segi hukum dan kesejahteraan sosial.¹

Perlindungan terhadap anak mencakup perlindungan hukum, tidak jarang seorang anak berhadapan dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali, seorang anak menjadi korban tindak pidana. Dalam beberapa kasus, saksi yang mengetahui kejahatan tersebut mungkin adalah anak di bawah umur.² Anak-anak

¹Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Akademika Pressindo Jakarta, 1985, hlm. 5.

²*Ibid.*

juga memiliki hak untuk memberikan keterangan di pengadilan dalam acara pidana, seperti yang dinyatakan di Pasal 12 Konvensi Hak Anak, yang diadopsi Indonesia pada Kepres No. 36 Tahun 1990.³

Di Provinsi Aceh, khususnya dalam hal kasus jinayat, QA No 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat berlaku. Dalam hal syarat saksi, penegak hukum berbeda. Sahnya keterangan saksi sebagai alat bukti adalah jika mereka sudah dewasa menurut hukum dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam KUHAP. Meskipun demikian, seorang anak di bawah umur mungkin satu-satunya orang yang menyaksikan atau mengalami tindak pidana tidak ada masalah untuk memberikan keterangan sebagai saksi.

Terkadang dalam penerapannya terdapat penafsiran yang berbeda, seperti pasal 181 nomor (1) huruf a, b, d. Pada pasal ini terkadang hakim tidak menafsirkan huruf (a) dengan tepat jika mengenai saksi anak, hakim berpendapat keterangan anak saksi tidak dapat dipakai untuk membuktikan suatu tindak pidana, karena keterangan anak saksi yang tidak bisa disumpah. Sedangkan jaksa penuntut umum berpandangan keterangan anak saksi bisa dipakai jika anak menceritakan kejadian kepada ibunya, dan ibunya disumpah di dalam pengadilan untuk bersaksi mewakili anak saksi.

Hal ini sebagaimana dalam kasus pada Putusan No 1/JN.Anak/2022/MS. Bpd. Dalam kasus tersebut seorang anak telah diperkosa oleh pelaku anak, dimana dalam kasus tersebut anak korban merupakan satu-satunya saksi selain pelaku anak yang melihat atau berbuat pemerkosaan tersebut. Namun pelaku anak dalam amar putusan *a quo* dinyatakan bebas oleh hakim. Dalam pertimbangan hakim pada putusan *a quo* telah menyampingkan keterangan dari saksi korban anak dan juga ibu korban yang mendegarkan keterangan dari saksi korban anak.

Berdasarkan Putusan MK No 65/PUU-VIII/2010, definisi saksi, juga dikenal sebagai *testimonium de auditu*, telah diperluas. Seseorang juga dapat dianggap sebagai saksi jika dia mendengar dari orang lain tentang bagaimana suatu tindak pidana terjadi. Berpijak Putusan MK tersebut, dalam kasus *a quo*, ibu dari anak korban seharusnya dapat mendengarkan keterangan anak korban. Selain

³Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak Pasal 12

itu, korban dalam kasus ini adalah seorang anak perempuan berusia 7 (tujuh) tahun.

Namun, pada Putusan No 1/JN.Anak/2022/MS. Bpd, keterangan saksi ibu korban tidak dipertimbangkan oleh hakim. Penelitian ini ingin melihat dan suatu analisis terhadap keputusan MS Blang Pidie No 1/JN.Anak/2022/MS. Bpd dan keputusan hakim kasasi terhadap nomor perkara tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif untuk melihat putusan No. 1/JN.Anak/2022/Ms.Bpd di Mahkamah Syari'ah Blang Pidie. Yuridis normatif merupakan kajian tentang hukum, termasuk teori, asal-usul, filosofi, struktur, perbandingan, komposisi, konsistensi, lingkup, penjelasan umum dan khusus, formalitas, kekuatan untuk mengikat undang-undang, dan penggunaan hukum. Namun, studi ini tidak menyelidiki aspek terapan atau implementasinya.⁴ Sifat penelitian dalam jurnal ini digunakan penelitian hukum deskriptif yang menyajikan data tentang hasil pemetaan dan kekuatan pembuktian anak saksi yang tidak disumpah dalam hukum acara jinayat ditinjau dari putusan No. 1/JN.Anak/2022/Ms. Bpd di Mahkamah Syari'ah Blang Pidie. Pilihan penelitian ini karena jenis penelitian ini cukup baik untuk menggambarkan karakteristik fenomena. Tujuan dari penelitian ini adalah deskriptif dan analitis. Ini berarti menguraikan, menemukan, dan menganalisis keterangan anak saksi yang tidak disumpah dalam kasus yang dibahas oleh penulis dalam perkara terhadap keputusan No. 1/JN.Anak/2022/Ms.Bpd di Mahkamah Syari'ah Blang Pidie.

Sedangkan pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah informasi dalam bentuk deskripsi. Dalam penelitian ini, untuk mempelajari undang-undang yang mengatur keterangan saksi, terutama saksi di bawah umur, yang diakomodasi Qanun Aceh No 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pendekatan kasus digunakan untuk mempelajari bagaimana kekuatan pembuktian anak saksi.

⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. hlm. 101 – 102.

Metode umum untuk menganalisis data penelitian dilakukan dengan 4 (empat) tahap, yaitu:

- 1) Tahap pertama pengumpulan data: data dikumpulkan dari studi sebelumnya dan ditulis untuk analisis.
- 2) Tahap kedua, reduksi data. Adalah untuk memberikan peneliti gambaran yang lebih jelas mengenai hasil pengamatan dan membantu menemukan data saat membutuhkannya.
- 3) Tahap ketiga, penyajian data, adalah melihat penelitian secara keseluruhan untuk membuat kesimpulan yang tepat.
- 4) Tahap keempat, yang dikenal sebagai penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tahap akhir dari penelitian adalah verifikasi. Pada proses verifikasi, peneliti berusaha menganalisis dan menemukan makna dari kata-kata yang telah dikumpulkan. Setelah itu, mereka membuat kesimpulan tentative. Setelah penelitian selesai, proses verifikasi akan menghasilkan kesimpulan yang kuat, permanen, dan mendasar.⁵

Dalam menganalisis menggunakan metode interpretasi sistematis digunakan untuk menganalisis bahan hukum. Metode ini berfungsi sebagai penafsiran dengan menggunakan contoh hukum lain. Dalam penafsiran ini, akan menemukan syarat-syarat yang akan digunakan satu sama lain dan bagaimana hubungan tersebut menentukan tujuan selanjutnya. Studi kepustakaan, perundang-undangan, buku, tesis, dan dokumen memiliki hubungan dengan hukum melalui permasalahan, sehingga penulis dapat menyatakan rumusan hukum dalam bentuk penulisan sistematis.

C. Pembahasan

1. Analisis Putusan Nomor: 1/JN.Anak/2022/MS.Bpd

Dalam mengambil putusan hakim mengesampingkan pasal 181 nomor (1) huruf a, b, d QA No 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Pada pasal ini hakim tidak menafsirkan huruf (a) dengan tepat jika mengenai saksi anak, hakim berpendapat keterangan anak saksi tidak dapat dipakai untuk membuktikan suatu tindak pidana, karena keterangan anak saksi yang tidak bisa disumpah. Sedangkan

⁵Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 127.

jaksa penuntut umum berpandangan keterangan anak saksi bisa dipakai jika anak menceritakan kejadian kepada ibunya, dan ibunya disumpah di dalam pengadilan untuk bersaksi mewakili anak saksi.

Hakim menentukan putusan pidana terhadap terdakwa berdasarkan banyak pertimbangan, baik yuridis maupun non yuridis. Menurut pasal 183 KUHAP, pertimbangan yuridis didasarkan pada keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dan surat *Visum Et Repertum* nomor 246/2014, yang ditunjukkan dalam persidangan. Beralaskan alat bukti yang diajukan oleh JPU selama persidangan, terdakwa telah terbukti melakukan pemerkosaan. Namun, hakim tidak percaya pada bukti tersebut karena Pasal 183 KUHAP.

Namun, pertimbangan non yuridis didasarkan pada alasan sosiologis, yang dapat digunakan Hakim untuk memberatkan atau meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa di masa depan. Meskipun saksi korban anak memenuhi syarat materiil yang disebutkan dalam pasal 1 angka 27 KUHAP, yaitu saksi yang melihat, mengalami, dan mendengar sendiri, dan memberikan keterangan mereka di persidangan, keterangan saksi anak tidak dapat dianggap sebagai pembuktian. Menurut Pasal 185 ayat 7 KUHAP, keterangan saksi yang tidak disumpah, meskipun sesuai satu sama lain, tidak merupakan bukti; namun, keterangan saksi yang disumpah dapat digunakan sebagai bukti tambahan jika sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah. Pertimbangan yuridis ini digunakan oleh hakim saat mereka menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa. Penafsiran Hakim MS Blang Pidi Terhadap Kedudukan Dan Kekuatan Pembuktian Anak Sebagai Saksi Yang Tidak Di Sumpah Dalam Hukum Acara Jinayat Terhadap Putusan No. 1/JN.Anak/2022/Ms. Bpd:

- a. Kedudukan Kesaksian Anak dalam Hukum Islam
- b. QA No 7 Tahun 2013 Pasal 182 Ayat 9

2. Pertimbangan Hakim Kasasi Dalam Memutus Permohonan No 1/JN.Anak/2022/MS. Bpd.

Selama proses pembuktian kasus pemerkosaan anak ini, hakim telah mengizinkan penuntut umum untuk memberikan banyak bukti, menunjukkan bahwa pertimbangan hakim bergantung pada bukti yang diajukan oleh JPU dan

kepercayaan yang mereka peroleh dari bukti tersebut. Pasal 184 KUHAP mengatur alat bukti yang dimaksud. Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum setelah membaca memori kasasi Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi tanggal 28 Juli 2022, selain itu, hakim juga memperhatikan surat-surat yang relevan.

Pandangan Hakim Kasasi Terhadap Kedudukan Dan Kekuatan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Akta Permohonan Kasasi No 1/JN.Anak/2022/MS. Bpd:

- a. Kesaksian anak sebagai alat bukti ditinjau dari QA No 7 tahun 2013 pasal 181 ayat 1
- b. Kekuatan dan kesesuaian alat bukti saksi anak terhadap tindak pidana pemerkosaan terhadap anak
- c. Kesaksian anak sebagai alat bukti ditinjau dari KHAP maupun KUHP. Hampir semua pembuktian perkara pidana, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana.
- d. UU No 35 tahun 2014 dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan
- e. Penggunaan kesaksian anak di bawah umur sebagai pertimbangan dalam putusan perkara dalam sistem peradilan pidana.

D. KESIMPULAN

Hakim Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie tidak mempertimbangkan dakwaan JPU, tuntutan JPU, keterangan saksi, ahli, dan terdakwa dalam kasus No 1/JN.Anak/2022/MS. Bpd. Dalam hal pokok hukuman, hakim MS Blang Pidie tidak memberikan hukuman yang adil bagi anak korban. Penulis berpendapat bahwa keterangan saksi anak yang pernah menjadi korban pemerkosaan anak tidak dapat divalidasi dengan baik. Selain itu, kualitas hakim yang menghadiri persidangan masih diragukan lagi. Hakim Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie salah menafsirkan Pasal 181 Ayat (1) huruf a, b, dan d. Ini terlepas dari fakta bahwa saksi anak korban memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 27, yaitu saksi yang menyaksikan, mengalami, mendengarkan, secara langsung, dan kemudian menyampaikan keterangan mereka di Berdasarkan Pasal 184 ayat

(1) KUHAP, Pasal 285 ayat 3 QA Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Hakim kasasi berpendapat bahwa penafsiran Pasal 181 Ayat (1) huruf a, b, d yang dibuat oleh Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tidak mempertimbangkan yang tercantum dalam Qanun Jinayat, yaitu Anak Korban, karena itu tindakan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana menurut Pasal 50 QA No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua. Menurut *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, putusan MK No 65/PUU-VIII/2020 telah memperluas definisi saksi, yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 26 dan 27 *juncto* Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP menjadi "keterangan saksi adalah orang yang tidak harus melihat, mengetahui, atau mengalami suatu peristiwa."

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan bukti keterangan ahli dr. Muhammad Iqbal, Sp.OG. tentang hasil visum et repertum yang menunjukkan luka robek tidak beraturan pada selaput dara Anak Korban akibat rudapaksa tumpul, serta keterangan ahli Diah Pratiwi, S. Psi., Psikolog, berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologis, Anak Korban mengalami trauma akibat perkosaan harus dijadikan pertimbangan pengambilan putusan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Bryan A. Garner (Ed), *Black's Law Dictionary, 7 edition*, Minn, St. Paul, 2000.

Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1985.

Chalik Narbuko dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998.

Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2011.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 B ayat 2

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak Pasal 12

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU- VIII/2020